



P U T U S A N
Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AHCMAD ISMAHYUDI Als YUDI Bin MUJIONO**;
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 19 November 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Karang Mulyo RT.07 Kel.Karang Ambun
Kec.Tanjung Redep Kab.Berau atau Jl.Poros
Kongbeng-Berau RT.09 Desa Miau Baru
Kec.Kongbeng Kab.Kutim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 29 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 29 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **AHCMAD ISMAHYUDI Als YUDI Bin MUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 Jo Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP** dalam **Dakwaan Pertama Penuntut Umum**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHCMAD ISMAHYUDI Als YUDI Bin MUJIONO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) TBS / Tandan Buah Segar sawit;

Dikembalikan Kepada PT Gunta Samba Jaya

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Single Kabin Warna Hitam KT-8323-GI Beserta Kunci

Dikembelikan kepada terdakwa AHCMAD ISMAHYUDI Als YUDI Bin MUJIONO

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Silver Type CPH2269 Dengan Imei 866671056189815 Beserta Simcard Dengan Nomor 085311737497

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-338/SGT/09/2023 tanggal 26 September 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD IQBAL BUCE KH Als IQBAL Bin ZAINAL**, saksi **SWANDI SEMBIRING MILALA Als**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



SWANDI Bin KLIWON (Alm), saksi **FAJAR SURIA Als FAJAR Bin IRLANO**, saksi **MOH. RAFLIN Als RAFLI Bin RUSLAN** dan saksi **MARLINA NGAU Anak dari NGAU IPUNG**, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya, Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saat saksi **MARLINA NGAU Anak dari NGAU IPUNG** memberitahukan melalui ibu terdakwa yaitu saksi **YATI Bin NGALIMUN** bahwa pemanenan buah sawit telah selesai, kemudian terdakwa pergi ke areal perusahaan PT Gunta Samba Jaya yang berada di Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya, Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur lalu sesampainya di lokasi tersebut terdakwa melihat tandan buah segar yang sudah ditumpuk oleh saksi **MUHAMMAD IQBAL BUCE KH Als IQBAL Bin ZAINAL**, saksi **SWANDI SEMBIRING MILALA Als SWANDI Bin KLIWON (Alm)**, saksi **FAJAR SURIA Als FAJAR Bin IRLANO**, saksi **MOH. RAFLIN Als RAFLI Bin RUSLAN** kemudian terdakwa memuat tandan buah segar yang sudah terdakwa beli dari saksi **MARLINA NGAU** dengan harga sebesar 1k Rp 1.800,- Perkilogramnya kedalam Mobil Toyota Hilux warna hitam Nomor Polisi KT 8723 GI milik terdakwa untuk terdakwa bawa pulang kerumah kemudian pada saat meninggalkan area perusahaan tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT Gunta Samba Jaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lokasi dan Pengambilan Titik Koordinat Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2023, dengan hasil sebagai berikut:

No	Titik X	Titik Y	Ket
01	0510249	0148960	Lokasi 1 tumpukan TBS
02	0510236	0148957	Pohon 1 pemanenan buah Iqbal 2 TBS
03	0510312	0148899	5 Pohon dipanen Iqbal
04	0510374	0148927	2 Pohon dipanen iqbal
05	0510424	0148903	2 Pohon dipanen Iqbal
06	0510477	0148927	5 Pohon dipanen fajar

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



07	0510463	0148999	4 Pohon dipanen fajar
08	0510512	0148951	1 Pohon dipanen Fajar dan Suwandi
09	0510536	0148942	2 Pohon dipanen Fajar
10	0510579	0148943	2 Pohon dipanen Rafli
11	0510593	0148949	2 Pohon dipanen Fajar
12	0510602	0148949	2 Pohon dipanen Rafli
13	0510954	0148924	1 Pohon dipanen fajar
14	0510974	01489927	Lokasi 2 tumpukan TBS Yudi
15	0511036	0148927	Pondok Pemanen

Dimana kordinat tersebut berada di areal Hak Guna Usaha PT Gunta Samba Jaya;

- Bahwa PT Gunta Samba Jaya telah memperoleh izin lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 5.978 Ha yang terletak di Desa Miau Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Nomor : 144/02.188.45/HK/IV/2007 tanggal 09 April 2007.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/041/Eko.2-IX/2008 tentang Pemberian Ijin Usaha perkebunan (IUP) kepada PT Gunta Samba Jaya Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 5.978 Ha yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 80/HGU/BPN RI/2014 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Gunta Samba Jaya Atas Tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur menerangkan bahwa memberikan kepada PT. Gunta Samba Jaya, Hak Guna Usaha selama **35 (tiga puluh lima) tahun** sejak tanggal surat keputusan ini dibuat
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa memanen buah tanda segar di area Perusahaan PT Gunta Samba Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 3.731.200,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu dua ratus rupiah).

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 55 Jo Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**-----

**ATAU
KEDUA**

----- Bahwa Terdakwa **AHCMAD ISMAHYUDI Als YUDI Bin MUJIONO** bersama-sama dengan saksi **MUHAMMAD IQBAL BUCE KH Als IQBAL Bin ZAINAL**, saksi **SWANDI SEMBIRING MILALA Als SWANDI Bin KLIWON (Alm)**, saksi **FAJAR SURIA Als FAJAR Bin IRLANO**, saksi **MOH. RAFLIN Als**

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAFLI Bin RUSLAN dan saksi **MARLINA NGAU Anak dari NGAU IPUNG**, pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya, Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“ mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 saat saksi **MARLINA NGAU Anak dari NGAU IPUNG** memberitahukan melalui ibu terdakwa yaitu saksi **YATI Bin NGALIMUN** bahwa pemanenan buah sawit telah selesai, kemudian terdakwa pergi ke areal perusahaan PT Gunta Samba Jaya yang berada di Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya, Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur lalu sesampainya dilokasi tersebut terdakwa melihat tandan buah segar yang sudah ditumpuk oleh saksi **MUHAMMAD IQBAL BUCE KH Als IQBAL Bin ZAINAL**, saksi **SWANDI SEMBIRING MILALA Als SWANDI Bin KLIWON (Alm)**, saksi **FAJAR SURIA Als FAJAR Bin IRLANO**, saksi **MOH. RAFLIN Als RAFLI Bin RUSLAN** kemudian terdakwa memuat tandan buah segar yang sudah terdakwa beli dari saksi **MARLINA NGAU** dengan harga sebesar 1k Rp 1.800,- Perkilogramnya kedalam Mobil Toyota Hilux warna hitam Nomor Polisi KT 8723 GI milik terdakwa untuk terdakwa bawa pulang kerumah kemudian pada saat meninggalkan area perusahaan tersebut terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT Gunta Samba Jaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengecekan Lokasi dan Pengambilan Titik Koordinat Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2023, dengan hasil sebagai berikut:

No	Titik X	Titik Y	Ket
01	0510249	0148960	Lokasi 1 tumpukan TBS
02	0510236	0148957	Pohon 1 pemanenan buah Iqbal 2 TBS
03	0510312	0148899	5 Pohon dipanen Iqbal
04	0510374	0148927	2 Pohon dipanen iqbal
05	0510424	0148903	2 Pohon dipanen Iqbal
06	0510477	0148927	5 Pohon dipanen fajar
07	0510463	0148999	4 Pohon dipanen fajar
08	0510512	0148951	1 Pohon dipanen Fajar dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



			Suwandi
09	0510536	0148942	2 Pohon dipanen Fajar
10	0510579	0148943	2 Pohon dipanen Rafli
11	0510593	0148949	2 Pohon dipanen Fajar
12	0510602	0148949	2 Pohon dipanen Rafli
13	0510954	0148924	1 Pohon dipanen fajar
14	0510974	01489927	Lokasi 2 tumpukan TBS Yudi
15	0511036	0148927	Pondok Pemanen

Dimana kordinat tersebut berada di areal Hak Guna Usaha PT Gunta Samba Jaya;

- Bahwa PT Gunta Samba Jaya telah memperoleh izin lokasi untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 5.978 Ha yang terletak di Desa Miau Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Nomor : 144/02.188.45/HK/IV/2007 tanggal 09 April 2007.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/041/Eko.2-IX/2008 tentang Pemberian Ijin Usaha perkebunan (IUP) kepada PT Gunta Samba Jaya Untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas \pm 5.978 Ha yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 80/HGU/BPN RI/2014 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Gunta Samba Jaya Atas Tanah di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur menerangkan bahwa memberikan kepada PT. Gunta Samba Jaya, Hak Guna Usaha selama **35 (tiga puluh lima)** tahun sejak tanggal surat keputusan ini dibuat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa memanen buah tanda segar di area Perusahaan PT Gunta Samba Jaya mengalami kerugian sebesar Rp 3.731.200,- (tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu dua ratus rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH JUFRI BIN CINGE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi terkait adanya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit pada tanggal 11 Maret 2023 di kebun kelapa sawit Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gunta Samba Jaya sebagai Security;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang mencuri buah sawit ada 4 (empat) orang namun yang Saksi kenal dan ketahui namanya adalah Saudara Iqbal;
- Bahwa pada awalnya Saksi melakukan patroli di kebun Afdeling 4 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi menemukan ada beberapa buah yang dipanen dan dikeluarkan di pinggir jalan. Kemudian Saksi melihat Saudara Iqbal berada di dalam blok tersebut. Kemudian Saksi melaporkan kejadian melalui grup whatsapp security. Selanjutnya Saksi dan rekan menunggu di pintu keluar blok afdeling 4. Kemudian melihat mobil hilux warna hitam masuk yang dikemudikan Saudara Yudi masuk ke dalam box. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WITA di jalan keluar blok afdeling 4 rekan - rekan security mengamankan mobil tersebut dengan membawa buah kelapa sawit bersama 1(satu) orang sopir dan 4 (empat) orang yang diduga pemanen buah. Kemudian atas kejadian tersebut diamankan di Polsek Kongbeng;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membawa mobil tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memastikan ada berapa banyak buah kelapa sawit yang berada dipinggir jalan, cuma Saksi melihat ada 2(dua) susun sawit;
- Bahwa buah sawit yang dipanen tersebut milik PT. Gunta Samba Jaya;
- Bahwa selain tanggal 11 Maret 2023, Saudara Iqbal dan rekannya pernah masuk ke lokasi dan Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa masuk kedalam lokasi;
- Bahwa sudah tidak ingat lagi berapa jarak saudar Iqbal dan kawan - kawan dengan tumpukan buah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat 4 (empat) orang saja;
- Bahwa saat itu di blok afdeling 4 tidak sedang dalam masa panen;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat Terdakwa di amankan;

Terhadap keterangan saksi Muh Jufri Bin Cinge, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi. Tetapi hanya menyampaikan tanggapan terkait tanah dari Terdakwa yang diambil alih oleh PT. Gunta Samba Jaya tanpa ganti rugi;

2. KANISIUS RABU ANAK DARI YOHANES NGANGE (ALM) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi terkait adanya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit pada tanggal 11 Maret 2023 di kebun kelapa sawit Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gunta Samba Jaya sebagai Security;
- Bahwa yang Saksi ketahui yang mencuri buah sawit ada 4 (empat) orang namun yang Saksi kenal dan ketahui namanya adalah saudara Iqbal dan saudara Fajar;
- Bahwa mengetahui pencurian tersebut dari group whatsapp security bahwa saksi Muh Jufri melaporkan pada saat melakukan patroli di kebun Afdeling 4 sekitar pukul 11.00 Wita, saksi Muh Jufri menemukan ada beberapa buah sawit yang sudah dipanen dikeluarka dipinggir jalan selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi dan rekan security lainnya diperintahkan oleh saksi Thamrin Umar dan saksi Arsan untuk menjaga dan menunggu di jalan keluar blok afdeling 4. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita melihat mobil hilux warna keluar dari blok afdeling 4 dengan mengangkut buah kelapa sawit selanjutnya mobil tersebut diamankan oleh rekan rekan security;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengamankan. Yang mengamankan adalah rekan rekan security;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang mengambil buah sawit tersebut. Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa buah sawit yang dipanen tersebut milik PT. Gunta Samba Jaya;
- Bahwa pada saat itu di blok afdeling 4 tidak sedang dalam masa panen;
- Bahwa Saksi saat itu melihat Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan saksi Kanisius Rabu Anak Dari Yohanes Ngange (Alm), Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

3. THAMRIN UMAR ALS TAMRIN BIN UMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gunta Samba Jaya sebagai Kepala Satpam;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi terkait adanya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, Pukul 16.00 WITA di kebun kelapa sawit Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 WITA anggota patroli dari PT. Gunta Samba Jaya mendapati tumpukan buah sawit di pinggir jalan kebun PT. Gunta Samba Jaya di Blok D35 dan D36 kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Saksi selaku kepada Satpam. Kemudian

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Saksi memerintahkan anggota untuk standby untuk mengetahui siapa yang mengambil buah tersebut. Kemudian sekitar 15.30 WITA Saksi dan anggota lain melihat 1 (satu) mobil hilux warna hitam ke dalam areal kebun sehingga Saksi dan anggota berinisiatif untuk mendatangi mobil tersebut dan mendapati mobil tersebut bermuatan buah sawit disupiri oleh Terdakwa dan dilokasi Saksi mendapati Sdr. Wandu, saudara Iqbal saudara Fajar dan saudara Rafli yang merupakan pemanen setelah diintograsasi buah tersebut berasal dari kebun PT. Gunta Samba Jaya yaitu Blok D35 - D36. Kemudian kami amankan dan di proses ke polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memanen Saksi mengetahui setelah datang ke TKP dan bertemu dengan mobil hilux yang di sopiri Terdakwa memuat buah kelapa sawit;
- Bahwa mobil memuat sawit yang dikendari oleh Terdakwa ditahan setelah keluar dari blok dan berada di wilayah HGU PT. Gunta Samba Jaya;
- Bahwa pada saat itu yang mengamankan adalah satpam dan ada anggota tentara yang membantu mengamankan;
- Bahwa saat itu yang diamankan adalah mobil dan Terdakwa sebagai sopir;
- Bahwa saat itu pelaku lain tidak diamankan karena keterbatasan personel;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui wilayah afdeling 4 musim panen atau tidak;
- Bahwa buah sawit yang dimuat Terdakwa adalah milik PT. Gunta Samba Jaya;
- Bahwa sawit yang dicuri sekitar totalnya 2 (dua) ton;
- Bahwa saat itu Saksi menyaksikan pengamanan tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar setelah diintograsasi Terdakwa mengambil sawit atas perintah Marlina Ngau;

Terhadap keterangan saksi Thamrin Umar Als Tamrin Bin Umar, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;

4. **ARSAN BIN MATJI (ALM)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gunta Samba Jaya sebagai Kanit PAM PT. Gunta Samba Jaya;
- Bahwa tanggung jawab Saksi adalah mengamankan asset perusahaan baik asset bergerak atau tidak bergerak;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi terkait adanya pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, Pukul 16.00 WITA di kebun kelapa sawit Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut. Saksi mengetahui adanya pencurian buah sawit dari anggota satpam yang bernama saksi Muh Jupri dimana Saksi ditelfon bahwa anggota Marlina Ngau sebanyak 4 (empat) telah melakukan panen buah sawit. Setelah itu Saksi perintahkan anggota satpam yang lagi berjaga untuk memantau dan menunggu Saksi ke lokasi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Setelah sampai di lokasi sekitar pukul 11.00 WITA Saksi perintahkan anggota cek apakah ada orang melakukan panen buah sawit. Kemudian setelah dicek benar adanya orang yang sedang melakukan pemanenan sawit. Kemudian Saksi koordinasi dengan manager dan askep. Pada saat itu petunjuk manager agar sabar sambil koordinasi dengan polisi. Kemudian setelah koordinasi pelaku pemanenan diamankan di Polsek Kongbeng sedangkan Terdakwa diamankan ke Polres Kutai Timur Polsek Kongbeng sedangkan Terdakwa diamankan ke Polres Kutai Timur;
 - Bahwa saat itu di lokasi afdeling 4 belum musim atau waktu panen;
 - Bahwa setelah itu koordinasi dengan manager, humas dan bersama ke lokasi dan pada saat itu mendapatkan mobil grand max yang sedang memuat buah dan selanjutnya kami amankan mobil tersebut. Setelah itu kami amankan dan di bawa ke Polsek bersama barang buktinya;
 - Bahwa Terdakwa diamankan didalam wilayah PT. Gunta Samba Jaya;
 - Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat Terdakwa di amankan;
 - Bahwa Saksi sempat menanyakan. Terdakwa berani mengambil buah sawit karena di suruh Marlina Ngau dan Marlina Ngau yang akan bertanggung jawab;
 - Bahwa buah yang diambil adalah milik PT. Gunta Samba Jaya;
- Terhadap keterangan saksi Arsan Bin Matji (Alm), Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan Saksi;
5. **SYARIFUDIN BIN HUSNI KUSUMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gunta Samba Jaya sebagai Assisten Kepala Kebun Agronomi PT. Gunta Samba Jaya sejak tahun 2017;
 - Bahwa tanggung jawab Saksi adalah memastikan pekerjaan dilapangan sesuai dengan SOP agronomi;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi terkait adanya laporan pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Saudara Iqbal dan rekannya atas perintah Terdakwa;
 - Bahwa Pencurian buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, di kebun kelapa sawit Afdeling 4 Blok 35 dan Blok 36 PT. Gunta Samba Jaya Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian tersebut berdasarkan laporan saksi Arsan tentang adanya pencurian sawit di Blok 35 dan Blok 36 Afdeling 4, Dasa Miau Baru. Kemudian Saksi menghubungi anggota Polsek dan pengamanan PT. Gunta Samba Jaya dan selanjutnya menuju ke lokasi pada saat tiba di lokasi menemukan 1 (Satu) mobil yang dikemudikan Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit dari Blok 35 dan Blok 36 Afdeling 4. Selanjutnya atas kejadian tersebut diamankan Terdakwa beserta mobil dan buah sawit ke Polsek Kongbeng;
 - Bahwa saat itu kelapa sawit sudah di atas mobil hilux warna hitam;
 - Bahwa saat itu selain Terdakwa, mobil beserta buah diamankan Egrek dan tojok yang ditemukan di lokasi;
 - Bahwa Selain Terdakwa ada Sdr. Iqbal yang diamankan. Pada saat saya bersama rekan datang ke lokasi Terdakwa dan Sdr. Iqbal sudah diamankan oleh security dan Humas;
 - Bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. Gunta Samba Jaya;
 - Bahwa yang menanam buah sawit tersebut adalah PT. Gunta Samba Jaya;
 - Bahwa PT. Gunta Samba Jaya bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;
 - Bahwa PT. Gunta Samba memiliki ijin seperti ijin lokasi, IUP, dan HGU;
 - Bahwa pada saat kejadian afdeling 4 belum masuk dalam masa panen;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Syarifudin Bin Husni Kusuma, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. **YANTO LENJAU ANAK DARI LENJAU ANYIQ** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gunta Samba Jaya sebagai humas sejak tahun 2021;
- Bahwa tanggung jawab Saksi adalah hubungan keluar kepada masyarakat, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait permasalahan yang berhubungan dengan masyarakat;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi terkait adanya laporan pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, di kebun kelapa sawit Afdeling 4 Blok 35 dan Blok 36 PT. Gunta Samba Jaya Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari security melalui radio di lokasi afdeling 4 telah terjadi pemuatan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh anggota Marlina Ngau. Kemudian Saksi menuju lokasi afdeling 4 bersama dengan saksi Arsan dan beberapa orang security kemudian kami melihat mobil hilux bermuatan buah sawit kemudian Saksi dan security menyetop kendaraan tersebut lalu melaporkan kepada pimpinan;
- Bahwa yang membawa mobil tersebut adalah Terdakwa. Pada saat mengamankan ada juga Saudara Iqbal dan Saudara Iqbal yang mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa saat itu yang diamankan ada 5 orang beserta sopir mobil hilux yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah kami bertanya kepada Terdakwa, diakui disuruh oleh Marlina Ngau untuk memuat buah sawit;
- Bahwa buah sawit tersebut adalah milik PT. Gunta Samba Jaya karena buah sawit diambil di afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya;
- Bahwa saat kejadian di afdeling 4 tidak masuk kedalam musim panen;
- Bahwa PT. Gunta Samba Jaya bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa PT. Gunta Samba Jaya memiliki ijin namun Saksi tidak mengetahui ijin apa saja yang dimiliki oleh PT. Gunta Samba Jaya;

Terhadap keterangan saksi Yanto Lenjau Anak Dari Lenjau Anyiq, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. MILHAN SAYUTI HARAHAP ALS MILHAN BIN SUTAN LUBUK RAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gunta Samba Jaya sebagai Asisten Afdeling IV PT. Gunta Samba Jaya;
- Bahwa tanggung jawab Saksi adalah sebagai pengelola dan pengorganisasian pekerjaan lapangan yang berada di wilayah afdeling IV;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi terkait adanya laporan pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, di kebun kelapa sawit Afdeling 4 Blok 35 dan Blok 36 PT. Gunta Samba Jaya Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut berdasarkan informasi dari satpam ada orang yang melakukan pemanenan buah sawit di afdeling 4, kemudian Saksi bersama sama rekan dan anggota TNI yang bertugas pengamanan di PT. GSJ mendatangi lokasi dan menemukan 4 (empat) orang yang sedang melakukan pengangkutan TBS;
- Bahwa saat itu yang diamankan ada 5 orang beserta sopir mobil hilux yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat itu sawit dalam proses pengangkutan kedalam mobil hilux;
- Bahwa sawit milik perusahaan. Sawit tersebut masih dalam wilayah HGU PT. Gunta Samba Jaya;
- Bahwa Saksi tidak kenal siapa - siapa saja yang melakukan pencurian sawit tersebut;
- Bahwa yang diamankan mobil, buah sawit, egrek dan tojok;

Terhadap keterangan saksi Milhan Sayuti Harahap Als Milhan Bin Sutan Lubuk Raya, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. DARU WIBISONO ALS DARU ANAK DARI DJARI PRAWIROADMOJO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Gunta Samba Jaya sebagai Kepala Perwakilan Kantor PT. Gunta Samba Jaya yang berkedudukan di Kota Sangatta Jalan Poros Kabo Desa Swargabara, kecamatan sangatta utara. Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa tanggung jawab Saksi adalah dalam bidang perijinan perusahaan;
- Bahwa Saksi mengerti. Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi terkait adanya laporan pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian buah kelapa sawit pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023, di kebun kelapa sawit Afdeling 4 Blok 35 dan Blok 36 PT. Gunta Samba Jaya Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian berdasarkan laporan saksi Syarifudin selalu askep yang melaporkan adanya pencurian sawit di afdeling 4 Blok 35 dan blok 36 Desa Miau Baru Kecamatan Kombeng, Kutai Timur. Kemudian pihak security mengamankan 1 (satu) mobi Hilux yang sedang memuat sawit dari dalam blok 35 dan blok 36 dan sopirnya yaitu Terdakwa;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa mengamankan 4 (empat) orang yang melakukan pemanenan yaitu saudara Iqbal, saudara Fajar, saudara Suwandi dan saudara Rafli;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya mengambil buah sawit karena diperintahkan oleh Marlina Ngau;
- Bahwa PT. Gunta Samba Jaya bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa perusahaan memiliki ijin seperti HGU, Amdal dan Ijin pembukaan lahan;
- Bahwa Luas HGU sekitar 5978 Ha;
- Bahwa kegiatan di miao sekitar dari 2007-2009;
- Bahwa saat itu tidak ada tali asih karena ada surat dari Kepala Desa yang menyatakan tidak ada tanah garapan;
- Bahwa sebelum buka lahan ada kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pada tahun 2007. Sosialisasi tersebut merupakan salah satu syarat untuk pengurusan AMDAL;

Terhadap keterangan saksi Daru Wibisono Als Daru Anak Dari Djari Prawiroadmojo, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HARI PRATIKNO, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja di Badan Pertanahan Kutai Timur sejak tahun 2020 sebagai Penata Kadastral Pertama;
 - Bahwa Ahli mengerti. Ahli dihadirkan dipersidangan perihal bantuan ahli dimana Ahli diperintahkan untuk mengoverlay titik koordinat yang diserahkan oleh Penyidik Polres Kutai Timur;
 - Bahwa hasil overlay tersebut berupa peta titik koordinat. Bahwa terhadap 15 titik koordinat yang Ahli overlay tersebut semua masuk dalam areal tanah yang terdaftar artinya terdapat ijin HGU;
 - Bahwa peta yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum merupakan hasil overlay;
- Terhadap keterangan ahli Hari Pratikno, S.H., Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan Ahli;

2. **Taufiq Kurrahman, S. Hut, M. Si** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli lahir di Samarida pada tanggal 23 Februari 1972 , adapun sekarang ini bekerja di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan jabatan kepala bidang tata usaha;
- Bahwa Ahli pernah dipanggil sebagai Ahli dalam perkara perkebunan di Penajam Paser Utara;
- Bahwa **Perkebunan** menurut pendapat Ahli sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.
 - **Usaha Perkebunan.** Menurut pendapat Ahli, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan
 - **Laban Perkebunan,** Menurut pendapat Ahli, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan
 - **Pelaku usaha Perkebunan.** Menurut pendapat Ahli, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan
 - **Perusahaan Perkebunan.** Menurut pendapat Ahli, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;
- Bahwa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan antara lain, diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 42 ayat (1) yaitu kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi Perizinan Berusaha terkait Perkebunan dari Pemerintah Pusat;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Permentan Nomor 98 tahun 2013 Pasal 40 dijelaskan sebagai berikut:
1. Perusahaan Perkebunan yang telah memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai peraturan wajib:
 - a) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
 - b) menerapkan teknologi pembukaan lahan tanpa bakar dan mengelola sumber daya alam secara lestari,
 - c) memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
 - d) menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkunga (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e) menyampaikan peta digital lokasi (UP-B atau IUP skala 1:100.000 atau 1:50 000 (cetak peta dan file elektronik) disertai dengan koordinat yang lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada Direktorat Jenderal yang membidangi perkebunan dan Badan Informasi Geospasial (BIG);
 - f) memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat bersamaan dengan pembangunan kebun perusahaan dan pembangunan kebun masyarakat diselesaikan paling larna dalam waktu 3 (tiga)tahun,
 - g) melakukan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar, serta
 - h) melaporkan perkembangan Usaha Perkebunan kepada pemberi izin secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada:
 - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan gubernur apabila izin diterbitkan oleh bupati/walikota
 - Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal dan bupati/walikota apabila izin diterbitkan oleh gubernur
 2. Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P atau IUP sesuai Peraturan ini wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanian;
 3. Perusahaan Perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP wajib merealisasikan pembangunan kebun dan/atau industri pengolahan hasil perkebunan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan peraturan perundang-undangan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 Tanggal 30 September 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan disebutkan pada Pasal 20 Ayat (1) bahwa IUP, IUP-B atau IUP-P berlaku selama perusahaan masih melaksanakan kegiatan sesuai dengan baku teknis dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada: Pasal 324, Setiap perusahaan perkebunan yang melakukan kegiatan usaha tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dikenai sanksi administratif berupa a penghentian sementara kegiatan; b.pengenaan denda administratif; dan/atau c. paksaan Pemenntah Pusat;
- Bahwa yang boleh melakukan aktifitas terkait pemanenan atau pemeliharaan adalah si pemegang IUP, selain itu tidak diperkenankan;
- Bahwa HGU bukan kewenangan kami tetapi BPN (Badan Pertanahan Nasional);
- Bahwa Ahli pernah menjadi ahli salah satunya adalah jenis-jenis kelapa sawit binaan perkebunan;
- Bahwa jenis kelapa sawit ada Dura dan Psifera. Untuk memperoleh yang produk yang unggul dan asli harus memiliki sertifikasi kelapa sawit, karena sekarang banyak beredar bibit yang palsu dan pada saat memasuki usia tanaman 3 tahun akan terlihat perbedaan produktifitas yang menggunakan bibit unggul dengan bibit palsu;
- Bahwa seharusnya dari awal pembelian bibit sudah bisa ditentukan apakah bibit unggul atau tidak dengan melihat apakah sudah bersertifikasi atau tidak. Untuk memperoleh sertifikasi dari dinas kabupaten;
- Bahwa untuk mengetahui berat pertandan sebaiknya ditimbang satu-satu dan tidak perlu timbangan khusus;
- Bahwa jika seseorang ahli bisa saja cukup melihat sawit tersebut dia mengetahui beratnya;
- Bahwa jika sawit diletakkan dalam bak mobil menurut saya untuk mengetahui beratnya harus ditimbang;
- Bahwa Ahli tidak memiliki sertifikat keahlian;
- Bahwa saat ini menurut undang-undang ciptakerja harus ada IUP dan HGU secara bersamaan baru bisa melakukan aktifitas perkebunan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Renstra kami mempunyai 5(lima) target dan untuk tahun ini 5(lima) lima terget konflik kami telah tercapai. Kami juga bekerjasama dengan dinas perkebunan kabupaten yang mana disetiap awal tahun kami ada rapat koordinasi penanganan konflik untuk setiap dinas kabupaten menyampaikan target konflik disetiap wikayahnya yang kemudian menjadi prioritas kita bersama untuk ditangani secepatnya;
- Bahwa dinas perkebunan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi/ sosialisasi, karena itu menjadi kewenangan penuh BPN;
- Bahwa jika ada lahan dalam HGU orang bisa laporkan ke BPN dengan melampirkan titik koordinat;

Terhadap keterangan ahli Taufiq Kurrahman, S. Hut, M. Si Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait maalah sawit. Terdakwa berperan memuat buah kelapa sawit dari kebun Marlina Ngau di Desa Miau Baru;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lokasi tersebut masuk wilayah perusahaan atau tidak;
- Bahwa awalnya Marlina Ngau menelfon ibu Terdakwa dan menyampaikan proses panen sawit selesai dan minta tolong untu dimuat. Kemudian Terdakwa langsung ke lokasi untuk memuat sawit dan Terdakwa ditunggu Iqbal dan pada saat Terdakwa mau memuat sawit Terdakwa melihat kanit security PT. Gunta Samba sedang patroli karena Terdakwa takut bermasalah Terdakwa ingin pergi dari lokasi tersebut. Kemudian Iqbal menghubungi Marlina Ngau dan menyampaikan jika Terdakwa tidak berani muat buah.
- Bahwa selanjutnya Iqbal memberikan HPnya kepada Terdakwa dan Terdakwa berbicara langsung dengan Marlina Ngau dan Marlina Nagau menyampaikan masuk aja kalau ada apa - apa Marlina Ngau yang tanggung jawab. Kemudian Terdakwa memuat sawit tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa takut masuk karena pada saat itu tempat ramai banyak security;
- Bahwa lahan sawit tersebut milik Marlina Ngau;
- Bahwa saat itu Iqbal menunggu di pondok dan pada saat Terdakwa datang ada Wandu, Rafi dan Fajar;
- Bahwa posisi buat sawit dekat dengan pondok dan Terdakwa tidak kurang mengetahui berapa banyak buah sawit tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga sawit tersebut adalah Rp1.800 (seribu delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian memuat sawit pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Marlina Ngau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lahan tersebut masuk HGU PT. Gunta Samba atau tidak setahu saya lahan tersebut milik Marlina Ngau;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa mobil yang digunakan milik Terdakwa;
- Bahwa ada upah muat Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan belum dibayar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan surat-surat sebagai berikut:

- Surat Kantor Desa Miau baru **Nomor 140/008/MB/II/2007 tanggal 12 Januari 2007** yang dibuat dan ditandatangani oleh Balan Laway sebagai Kepala Desa Miau Baru yang memberikan **rekomendasi** kepada PT Gunta Samba Jaya untuk membangun Kebun Kelapa Sawit di wilayah Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur dengan Pola Kebun Inti Plasma dan mendapatkan dukungan dan persetujuan dari masyarakat Desa Miau Baru;
- Surat Kantor Desa Miau Baru tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bulan Laway SE serta diketahui oleh Kepala Adat Desa Miau Bari yaitu Pai Ding, yang menyatakan bahwa Pada Areal PT Gunta Samba Jaya yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur telah dilakukan pengukuran kadastral dan sesuai dengan peta bidang No. 600/19/BPN-44/2008 dengan luas 3,921,32 Ha tanggal 09 Juni 2008 dan peta bidang No. 31/PB-64-200/XII/2011 dengan luas 1.002,08 Ha tanggal 19 Desember 2011, **tidak terdapat tanah garapan masyarakat**;
- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 144/02.188.45/HK/IV/2007 tanggal 09 April 2007 Tentang Izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) PT Gunta Samba Jaya seluas ± 5.978 Ha di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur yang memutuskan memberikan izin lokasi kepada PT Gunta Samba Jaya untuk keperluan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) seluas ± 5.978 Ha di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/330/HK/VI/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Perpanjangan keputusan bupati kutai timur Nomor 144/02.188.45/HK/IV/2007 Tentang Perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT Gunta Samba Jaya seluas ± 5.978 Ha di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur yang memutuskan memperpanjang Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 144/02.188.45/HK/IV/2007 Tentang Perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT Gunta Samba Jaya seluas ± 5.978 Ha yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 525.26/K.232/HK/IV/2011 tanggal 13 April 2011 tentang Perpanjangan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/330/HK/VI/2008 Tentang Perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT Gunta Samba Jaya seluas ± 5.312 Ha yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur yang memutuskan Memperpanjang Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.4.45/330/HK/VI/2008 Tentang Perpanjangan izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT Gunta Samba Jaya seluas ± 5.312 Ha yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 525.26/K.43/HK/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT Gunta Samba Jaya seluas ± 5.312 Ha yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur yang memutuskan memperpanjang izin lokasi unuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT Gunta Samba Jaya ± 5.312 Ha yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/041/Eko.2-IX/2008 tanggal 03 September 2008 Tentang pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT Gunta Samba Jaya untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas ± 5.978 Ha yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 80/HGU/BPN RI/2014 tanggal 02 Mei 2014 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Gunta Samba Jaya atas tanah dikabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur yang memutuskan memberikan Hak Guna

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha kepada PT Gunta Samba Jaya selama 35 (tiga puluh lima) tahun sejak tanggal keputusan surat ini;

- Sertifikat Hak Guna Usaha milik PT Gunta Samba Jaya seluas 1002,08 Ha dengan nomor Sertifikat NO.193 tanggal 18 Juli 2014;
- Sertifikat Hak Guna Usaha milik PT Gunta Samba Jaya seluas 3253,46 Ha dengan nomor Sertifikat NO.194 tanggal 18 Juli 2014;
- Sertifikat Hak Guna Usaha milik PT Gunta Samba Jaya seluas 520,68 Ha dengan nomor Sertifikat NO.195 tanggal 18 Juli 2014;
- Berita Acara Sosialisasi dengan warga masyarakat di Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka penyusunan studi Amdal perkebunan dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Gunta Samba Jaya;
- Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sgt tanggal 30 November 2020;
- Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 27/PDT/2021/PT SMR tanggal 18 Maret 2021;
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 3755 K/Pdt/2021 tanggal 22 Desember 2021;
- Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 4216/2022/Ptun.SMD tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) TBS / Tandan Buah Segar sawit;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Single Kabin Warna Hitam KT-8323-GI Beserta Kunci

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Marlina Ngau (yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah) memerintahkan Muhammad Iqbal Buce KH (yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memanen buah sawit di Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya, Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Maret 2023 Muhammad Iqbal Buce KH melakukan pemanenan buah sawit di Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya, Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur bersama dengan Swandi Sembiring Milala, Fajar Suria, Moh. Rafli;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pemanenan buah sawit selanjutnya buah sawit tersebut ditumpuk oleh Muhammad Iqbal Buce KH dipinggir jalan yang kemudian Marlina Ngau menghubungi Ibu dari Terdakwa untuk mengangkut buah sawit tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke lokasi di Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya, Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur untuk memuat sawit menggunakan mobil Hilux warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa mau memuat sawit lalu Terdakwa melihat security PT Gunta Samba sedang patroli karena Terdakwa takut bermasalah, Terdakwa ingin pergi dari lokasi. Kemudian Muhammad Iqbal Buce KH menghubungi Marlina Ngau dan menyampaikan jika Terdakwa tidak berani untuk memuat buah sawit;
- Bahwa selanjutnya Muhammad Iqbal Buce KH memberikan *handphonenya* kepada Terdakwa dan Marlina Ngau menyampaikan kepada Terdakwa untuk masuk saja kalau ada apa-apa Marlina Ngau yang bertanggung jawab, lalu Terdakwa memuat buah sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam memungut buah sawit yang berada di Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya, Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur tersebut tidak memiliki izin dari PT Gunta Samba;
- Bahwa PT Gunta Samba selaku pemilik Ijin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/041/Eko.2-IX/2008 tanggal 03 September 2008 Tentang pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT Gunta Samba Jaya untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas ±5.978 Ha yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur dan Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 525.26/K.43/HK/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT Gunta Samba Jaya seluas ±5.312 Ha yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur yang memutuskan memperpanjang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT Gunta Samba Jaya ±5.312 Ha yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Jo Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" dalam pasal Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana, yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain dimana setiap orang ini terdiri dari orang perorangan (manusia) atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum (vide pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "*Setiap orang*" dalam hal ini adalah Terdakwa **AHCMAD ISMAHYUDI AIS YUDI Bin MUJIONO** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memanen adalah mengambil dengan memetik, mengutip ataupun menuai hasil tanaman sedangkan yang dimaksud memungut adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai dan yang dimaksud hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengelolaannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau Usaha Pengelolaan Hasil Perkebunan hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak katas tanah dan/atau Izin Usaha Perkebunan sebagaimana ketentuan pasal 42 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu setiap orang dilarang secara tidak sah yakni tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana ketentuan pasal 55 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni bahwa Marlina Ngau (yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah) memerintahkan Muhammad Iqbal Buce KH (yang merupakan Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memanen buah sawit di Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya, Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 11 Maret 2023 Muhammad Iqbal Buce KH melakukan pemanenan buah sawit di Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya, Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur bersama dengan Swandi Sembiring Milala, Fajar Suria, Moh. Rafliin;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemanenan buah sawit selanjutnya buah sawit tersebut ditumpuk oleh Muhammad Iqbal Buce KH dipinggir jalan yang kemudian Marlina Ngau menghubungi Ibu dari Terdakwa untuk mengangkut buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke lokasi di Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya, Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur untuk memuat sawit menggunakan mobil Hilux warna hitam;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mau memuat sawit lalu Terdakwa melihat security PT Gunta Samba sedang patroli karena Terdakwa takut bermasalah, Terdakwa ingin pergi dari lokasi. Kemudian Muhammad Iqbal Buce KH menghubungi Marlina Ngau dan menyampaikan jika Terdakwa tidak berani untuk memuat buah sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Muhammad Iqbal Buce KH memberikan *handphonenya* kepada Terdakwa dan Marlina Ngau menyampaikan kepada Terdakwa untuk masuk saja kalau ada apa-apa Marlina Ngau yang bertanggung jawab, lalu Terdakwa memungut buah sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memungut buah sawit yang berada di Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya, Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur tersebut tidak memiliki izin dari PT Gunta Samba;

Menimbang, bahwa PT Gunta Samba selaku pemilik Ijin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/041/Eko.2-IX/2008 tanggal 03 September 2008 Tentang pemberian Ijin Usaha Perkebunan (IUP) kepada PT Gunta Samba Jaya untuk keperluan perkebunan kelapa sawit seluas ± 5.978 Ha yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur dan Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 525.26/K.43/HK/IV/2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Perpanjangan Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT Gunta Samba Jaya seluas ± 5.312 Ha yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur yang memutuskan memperpanjang izin lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit kepada PT Gunta Samba Jaya ± 5.312 Ha yang terletak di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui apabila Terdakwa telah melakukan perbuatan memungut buah sawit yang merupakan hasil perkebunan atas perintah Marlina Ngau secara tidak sah sebab tidak ada izin dari PT Gunta Samba selaku pihak yang berwenang untuk memanen buah sawit hasil perkebunan yang berada di Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya, Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur dimana PT Gunta Samba sebagai pemegang izin pemegang Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dan pemegang Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**secara tidak sah memungut Hasil Perkebunan**” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan**;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bahwa orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dihukum sebagai orang yang melakukan (*pleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang menyuruh melakukan” (*doen plegen*) artinya adalah terdapat sedikitnya dua orang yaitu orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian orang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana tetap dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai aspek turut serta melakukan dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana dan selanjutnya yang sangat esensial dalam delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mengujudkan perbuatan pidana antara pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa telah melakukan perbuatan memungut buah sawit di Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya, Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur atas perintah Marlina Ngau tanpa ada izin dari PT Gunta Samba karena PT Gunta Samba selaku pihak yang berwenang untuk memanen dan memungut buah sawit hasil perkebunan yang berada di Afdeling 4 PT. Gunta Samba Jaya, Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur dimana PT Gunta Samba sebagai pemegang izin Usaha Perkebunan (IUP) dan pemegang Izin Lokasi untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**yang melakukan**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Jo Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"yang melakukan secara tidak sah memungut Hasil Perkebunan"

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) TBS / Tandan Buah Segar sawit yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada PT Gunta Samba Jaya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Single Kabin Warna Hitam KT-8323-GI beserta Kunci yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Ahcmad Ismahyudi Als Yudi Bin Mujiono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Silver Type CPH2269 Dengan Imei 866671056189815 Beserta Simcard Dengan Nomor 085311737497 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada PT Gunta Samba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 55 Jo Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AHCMAD ISMAHYUDI Als YUDI Bin MUJIONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang melakukan secara tidak sah memungut Hasil Perkebunan"** sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam)** bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) TBS / Tandan Buah Segar sawit;

Dikembalikan Kepada PT Gunta Samba Jaya

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux Single Kabin Warna Hitam KT-8323-GI Beserta Kunci

Dikembelikan kepada terdakwa AHCMAD ISMAHYUDI Als YUDI Bin MUJIONO

- 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Silver Type CPH2269 Dengan Imei 866671056189815 Beserta Simcard Dengan Nomor 085311737497

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh Hendra Yudhautama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alto Antonio, S.H., M.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., dibantu oleh oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alto Antonio, S.H., M.H.,

Hendra Yudhautama, S.H., M.H.,

Wiarta Trilaksana, S.H.,

Panitera Pengganti

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 347/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)